

ABSTRAK

1. METADATA DOKUMEN

- Jenis/Nomor Peraturan:** Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor: 15/PM.00.02/K.JI-23/06/2026
- Tentang:** Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026
- Tanggal Ditetapkan/Mulai Berlaku:** 29 Juni 2026

2. KONSIDERANS & POKOK PIKIRAN

- Menimbang (Latar Belakang):**
 - Perlu adanya pengawasan terhadap proses pemutakhiran data Partai Politik yang dilakukan secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
 - Upaya preventif Bawaslu Kabupaten Sampang dalam memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menjalankan tugas pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
 - Merujuk pada berakhirnya periode pemutakhiran data Semester I pada bulan Juni 2026 sesuai instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat (Dasar Hukum Utama):**
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023).
 - Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 jo. Keputusan KPU Nomor 685 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol.

3. KETENTUAN UTAMA & ESENSI

Surat ini memuat 7 (tujuh) poin instruksi pengawasan dan imbauan kepada KPU Kabupaten Sampang, yaitu:

- Kepatuhan Regulasi:** KPU wajib memedomani Keputusan KPU Nomor 685 Tahun 2024 sebagai standar operasional prosedur terbaru dalam pemutakhiran data melalui Sipol.
- Transparansi & Sosialisasi:** Melaksanakan sosialisasi secara formal kepada seluruh Partai Politik mengenai mekanisme pemutakhiran data berkelanjutan.

- **Verifikasi Validitas:** Melakukan verifikasi terhadap data yang masuk ke Sipol dengan menggunakan indikator keabsahan yang telah ditetapkan secara ketat.
- **Akuntabilitas Pelaporan:** Menyampaikan hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran sesuai dengan format lampiran dalam Keputusan KPU.
- **Fungsi Fasilitasi:** KPU berkewajiban memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi Partai Politik dalam penggunaan Sipol guna meminimalkan kendala sistem.
- **Aksesibilitas Pengawasan: Poin Krusial:** KPU Kabupaten Sampang wajib memberikan akses penuh (read-only/monitoring) terhadap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada Bawaslu Kabupaten Sampang untuk menjamin fungsi pengawasan berjalan optimal dan real-time.

4. KEWAJIBAN, LARANGAN & SANKSI (Jika Ada)

- **Kewajiban:** KPU Kabupaten Sampang wajib berkoordinasi dengan Bawaslu dan Partai Politik, serta menjamin seluruh proses administrasi data partai politik dilakukan sesuai dengan garis waktu (timeline) yang telah ditentukan.
- **Instruksi Khusus:** Penekanan pada pemberian akses Sipol secara penuh kepada Bawaslu sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan Pemilu.
- **Konsekuensi Hukum:** Meskipun berbentuk surat imbauan, ketidakpatuhan terhadap pedoman teknis dan penutupan akses bagi pengawas (Bawaslu) dapat berpotensi menjadi temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu atau sengketa proses Pemilu sesuai Perbawaslu Nomor 7 dan Nomor 9 Tahun 2022.

5. KATA KUNCI

Bawaslu, KPU, Sipol, Pemutakhiran Data, Partai Politik, Pemilihan Umum, Verifikasi Berkelanjutan, Sampang.